

SKRIPSI
PEMBERIAN REMISI KEPADA WARGA BINAAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAKALAR



Oleh:

ADRIAN JULIANTO

040 2019 0643

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa,

Nama : Adrian Julianto
Stambuk : 040 2019 043
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0707/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul : Pemberian Remisi kepada Warga Binaan
Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Takalar

Telah di periksa dan disetujui untuk di ajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing Ketua



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

Nips. 104 10 1110

Pembimbing Anggota

 14/02
2023

H. Mursyid, SH.,MH

Nips. 104 14 1299

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH

Nips. 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Adrian Julianto
Stambuk : 040 2019 043
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0707/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul : Pemberian Remisi kepada Warga Binaan
Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Takalar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 13 Februari 2023
An. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Takalar

Disusun dan diajukan oleh:

Adrian Julianto

040 2019 0643

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 24 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 24 Februari 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

Nips. 104 10 1110

Pembimbing Anggota



H. Mursyid, SH.,MH

Nips. 104 14 1299

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

Nips. 104 10 1110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

Nama : Adrian Julianto
Stambuk : 040 2019 043
Judul : Pemberian Remisi kepada Warga Binaan
Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Takalar

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal 24
Februari 2023, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Dr. Muhammad Rinaldy Bima,
SH.,MH
Pembimbing Ketua

()

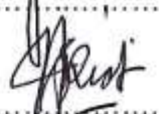
2. H. Mursyid, SH.,MH
Pembimbing Anggota

()

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH
Penguji

()

4. Dr. Asriati, SH., MH.
Penguji

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adrian Julianto
Stambuk : 040 2019 043
Judul : Pemberian Remisi kepada Warga Binaan
Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Takalar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Februari 2023

Yang menyatakan,



Adrian Julianto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Peberian Remisi Kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Takalar”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa juga saya kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat saya harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Sunarto**, dan Ibunda **Salmawati**, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang, serta do'a yang tulus. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Dr. Muhammad Rinaldi Bima, SH., MH.** Selaku Pembimbing I dan Bapak **H. Mursyid, SH., MH.** selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH** dan Ibu **Dr. Asriati, SH., MH.** Selaku Dosen Penguji. Terima Kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga skripsi.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi.
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk meneliti serta informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini
9. Untuk saudara saya, **Bella Elsy Rahmadani Widya Narto, SH.** Terima kasih atas dukungan selama pengerjaan proposal hingga skripsi.

10. Untuk sahabat saya semasa SMA, **Alfian, Muh. Suprianto, Ahmad Ardianto, Muh. Sabri, Fadil Imran, Rizal Malik, Rusdianto, Muh. fadli**. Terima kasih telah meluangkan banyak waktu untuk menemani, mendukung serta memberikan arahan mulai pengerjaan proposal hingga skripsi.

11. Terkhusus untuk sahabat saya mulai dari mahasiswa baru sampai semester akhir, **Laila Nur Azizah Faisal, Fadilah Ramadani Rajab, Wirawan Alwi Rahman, dan Muh. Alfian Wahid**. Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk selalu menemani mengurus berkas-berkas administrasi, mendukung, memberikan arahan, mulai dari pengerjaan proposal hingga skripsi.

12. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 27 Januari 2023

Adrian Julianto

ABSTRAK

Adrian Julianto. 040 2019 043: *Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Takalar.* Di bawah bimbingan Muhammad Rinaldy Bima sebagai Ketua Pembimbing dan Mursyid sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait prosedur pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkotika di Lapas Takalar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkotika di Lapas Takalar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun lokasi penelitian ialah Lembaga Pemasyarakatan Takalar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkotika di Lapas Takalar dilaksanakan secara online dengan menggunakan Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara lapas, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal pemasyarakatan melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) atas rekomendasi dari Kepala Lapas berdasarkan pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan Takalar. Dan adapun faktor yang menghambat pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkotika di Lapas Takalar dapat dilihat dari unsur atau komponen dalam sistem hukum yaitu, Komponen Struktur, Subtansi Hukum dan Budaya Hukum.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk membentuk suatu peraturan khusus terkait remisi bagi penyalahgunaan narkotika. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam pemberian remisi seperti besaran remisi, kapan diberikannya, syarat-syaratnya serta prosedur dan pejabat yang berwenang memberikannya. Selain itu, diharapkan peraturan tersebut dapat melihat kondisi para narapidana mengingat bahwa setiap warga binaan memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya peraturan yang memperhitungkan hal tersebut dan juga diharapkan kepada Kepala Lapas khususnya Kepala Lapas Takalar untuk membina para penyalahgunaan narkotika dengan sebaik-baiknya, agar ketika para penyalahgunaan narkotika mendapatkan hak remisinya mereka tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau residivis. Selain itu diharapkan juga untuk terus meningkatkan kualitas program pembinaan bagi warga binaan agar dapat meminimalisir faktor-faktor yang menghambat pemberian remisi.

Kata Kunci: Penyidikan. Pembunuhan. Anak

DAFTAR ISI

SAMPUL PROPOSAL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Remisi	8
1. Pengertian Remisi.....	8
2. Syarat-Syarat Pemberian Remisi.....	10
3. Jenis-Jenis Remisi	13
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	16
1. Pengertian Narkotika	16
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	19
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Perasyarakatan .	25

D. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Populasi dan Sampel.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Prosedur pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Takalar.....	34
B. Faktor yang menjadi hambatan pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Takalar.....	42
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki narapidana (*the function of correction*) agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) jika nantinya ia kembali ditengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam rangka membantu warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²

Lembaga Pemasyarakatan sebagai representasi pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan pembinaan kepada Narapidana dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pembinaan ini pula diupayakan agar hak-hak Narapidana tetap terpenuhi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tertentu yang

¹ Ruslan Renggong. 2014. Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Grup.

² Victorio H. Situmorang. 2019. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13. No. 01

dijamin selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan salah satunya adalah pengurangan masa pidana atau remisi.

Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 menjelaskan bahwa remisi ialah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Pemberiaan remisi merupakan hak seorang narapidana termasuk diantaranya narapidana kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti narkoba.³

Pemberian remisi pada narapidana narkoba diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga merupakan amanat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak remisi. Pemberian remisi diharapkan dapat dijadikan motivasi bagi para narapidana yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka dapat lebih cepat menyadari dan menyesali perbuatannya.⁴

³ Anang Priyanto. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

⁴ Muh Rizal Lampatta, Agung Yusuf. 2020. Pemenuhan Hak Mendapatkan Remisi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato. Jurnal Tahkim. Vol.XVI. No. 01

Namun sayangnya pemberian remisi ini mengundang pro kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat berpikir meskipun pemberian remisi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, namun tetap saja pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku, khususnya para pengguna narkoba. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat, saat ini kasus narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)⁵ dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, kasus tindak pidana Narkotika telah mencapai 55.392 kasus dengan 71.994 orang tersangka dan barang bukti narkoba berupa 42,71 Ton sabu; 71,33 Ton Ganja; 1.630.102,69 Butir Ekstasi serta 186,4 Kg Kokain.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) juga mencatat terjadi kenaikan jumlah pengguna narkoba selama pandemi Covid-19, dimana jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat hingga 0,15 persen. Sebelumnya jumlah pengguna narkoba sebesar 0,8 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekira 3,5 juta orang. Saat ini diperkirakan ada sekira 3,6 juta penduduk Indonesia terpapar Narkotika. Apalagi Indonesia merupakan pasar besar bagi para peredaran Narkotika

⁵ Times Indonesia. 2022. <https://amp.timesindonesia.co.id/read/news/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>. (diakses pada tanggal 1 Desember 2022)

jaringan internasional maupun nasional. Bahkan sampai saat ini jumlah pengguna Narkotika di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia.⁶

Di Takalar sendiri berdasarkan data yang penulis dapatkan, hingga Desember 2022 terdapat 368 narapidana Narkotika. Padahal jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Takalar ada sebanyak 499 narapida, yang artinya hampir seluruh warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Takalar di dominasi oleh narapidana narkotika.

Jika mengacu pada data di atas, maka dapat di simpulkan bahwasannya pemberian remisi tidak memberikan efek jera dan rasa takut kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, sebab mereka berpikir mereka akan mendapatkan pengurangan masa tahanan nantinya. Padahal narkotika merupakan salah satu permasalahan yang sukar di atasi oleh pemerintah Indonesia, di mana pencandu Narkotika saat ini bukan hanya melibatkan orang dewasa namun sudah mulai merambat hingga ke remaja bahkan anak kecil yang jauh dari perhatian orang tua. Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan kerusakan moral bangsa. Oleh sebab itu pemberian remisi kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika sangat meresahkan masyarakat Indonesia.⁷

⁶ Daru Wijaya. 2016. Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba. Yogyakarta: Indoliterasi

⁷ Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah Narkoba. Bandung: Mandar Maju

dan meneliti persoalan pemberian remisi kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba dalam judul skripsi “Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Permasyarakatan Takalar.”

⁸ Hamidullah Mahmud. 2020. Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *Jurnal of Islamic Family Law*. Vol. 01. No. 01

⁹ Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Sabiq: Depok

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

- 1) Bagaimanakah prosedur pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Takalar?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi hambatan pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait prosedur pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Takalar.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Takalar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Pidana.
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis

pada tahap selanjutnya.

2. Secara Praktik

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b) Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di FH UMI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Remisi

1) Pengertian Remisi

Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174

Tahun 1999 menjelaskan bahwa remisi ialah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.¹⁰ Dalam KEPPRES ini memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian remisi, hanya disebut bahwa “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 menjelaskan bahwa remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Pembinaan narapidana di luar rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan biasanya diberikan setelah narapidana menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

¹⁰ Bambang Poernomo. 1994. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty. Hal. 15

¹¹ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Andi Hamzah remisi ialah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus kepada narapidana.¹² Sedangkan menurut C.I. Harsosno remisi adalah pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.¹³

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: Narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaa hak narapidana pemasyaratan, yang selanjutnya telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Narapidana Permasyarakatan.

¹² Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hal. 133

¹³ C.I. Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Penerbit Djambatan. hal. 25.

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Adapun pihak yang berhak memperoleh remisi adalah sebagai berikut:

1. Narapidana dan Anak;
2. Narapidana dan Anak yang tengah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya, dan;
3. Narapidana dan Anak warga negara asing.

Narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan Anak yang dimaksud adalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yaitu Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2) Syarat-Syarat Pemberian Remisi

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, adapun syarat-syarat pemberian remisi ialah:

- a. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan:
 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan

2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - c. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu:
 1. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 3. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: (a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia dan (b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Selain itu Narapidana yang mendapatkan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang di persyaratkan, seperti:

- a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas/lpka;
- c. Salinan register f dari kepala lapas/LPKA;
- d. Salinan daftar perubahan dari lapas/LPKA;
- e. Surat pernyataan dari narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;
- f. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- g. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala lapas;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau pembimbing kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
 - 1) Narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;dan

- 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana/anak selama mengikuti program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.¹⁴

3) Jenis-Jenis Remisi

Adapun jenis-jenis remisi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yaitu:

1. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus;
2. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari 1 hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
3. Remisi kemanusiaan, remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada narapidana yang:
 - a. Dipidana dengan masa pidana maksimal 1 tahun;
 - b. Berusia di atas 70 tahun; atau

¹⁴ Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19

- c. Menderita sakit berkepanjangan, berdasarkan surat keterangan dokter yang menyatakan: penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan; penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; dan selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.
4. Remisi tambahan, remisi tambahan diberikan kepada narapidana dan anak yang:
- a. Berbuat jasa pada negara, yang dibuktikan dengan keputusan pemberian penghargaan oleh pemerintah, berupa: membela negara secara moral, material, dan fisik dari serangan musuh; dan/atau membela negara secara moral, material, dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari Indonesia.
 - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial, berupa: menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia, yang dibuktikan dengan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan pemerintah; ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan, huru-hara, bencana alam terhadap lapas atau wilayah di sekitarnya, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh kepala lapas dan/atau kepala instansi terkait lainnya; mendonorkan

darah bagi orang lain yang membutuhkan minimal 4 kali dalam 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia; dan/atau mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit.

c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas/Lembaga Pembinaan Khusus Anak ("LPKA"), dibuktikan dengan menjadi pemuka di lapas atau koordinator kegiatan di LPKA.

5. Remisi susulan, diberikan jika narapidana dan anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Remisi susulan dapat diberikan kepada narapidana dan anak yang: telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan belum pernah memperoleh Remisi.

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*Narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata *Narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Sedangkan pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.¹⁵

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganjal) serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunaanya (*Depence*).¹⁶

Tindak pidana narkotika dalam bahasa Inggris disebut dengan *Narcotic crime* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verdovento misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun pengertian narkotika berdasarkan perundang-undangan, yaitu:

¹⁵ Op.Cit, Hari Sasangka, Hal 35

¹⁶ Qomariyatus Sholilhah. 2015. Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 09. No. 01

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-undang 22 Tahun 1997 tentang narkotika menegaskan bahwa, narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan”.
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mendefinisikan narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff, narkotika ia:

“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”

Terjemahan: Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).

Sedangkan menurut Hari Sasangka narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.

M. Ridha Ma'roef membagi narkotika menjadi dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya za-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant. Narkotika dalam pengertian disini mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.¹⁷

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef juga mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda seperti Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine dan yang termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.¹⁸

¹⁷ Op.Cit, Hari Sasangka, Hal 33-34

¹⁸ Op.Cit, Hari Sasangka, Hal 35

2. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam peredarannya, narkoba memiliki berbagai jenis, mulai dari bahan yang susah ditemukan hingga yang sangat mudah ditemukan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 yaitu:

a) Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi di atas, yang meliputi: (1) Penggunaannya, (2) Larangannya dan (3) Potensi ketergantungan.

Penggunaan dikonsepsikan sebagai cara untuk memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu. Penggunaan narkotika golongan I, yaitu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan itu dapat diketahui jenis narkotika dan kandungan yang terdapat di dalamnya.

Larangan dikonsepsikan sebagai hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap narkotika golongan I. Larangan itu, seperti tidak dapat digunakan untuk terapi. Terapi dionsepsikan sebagai unsur untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dengan mengonsumsi narkotika

golongan I, maka pemakainya akan sangat tergantung kepada narkotika tersebut.

b) Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi narkotika golongan II, yang meliputi: (1) Khasiat, (2) Penggunaannya, dan (3) Akibatnya.

Berkhasiat dikonsepsikan bahwa narkotika golongan II berguna atau berfaedah untuk pengobatan. Pengobatan dikonsepsikan sebagai cara untuk memberikan obat golongan II untuk penyembuhan. Narkotika golongan II dapat digunakan untuk terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan adapun akibat penggunaan narkotika golongan II, yaitu pemakainya mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika tersebut.

c) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pengolongan narkotika di atas tidak statis, artinya bahwa pengolongan bisa dilakukan perubahan. Perubahan pengolongan

narkotika adalah penyesuaian pengolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.¹⁹

Pengertian lain narkotika dalam bahasa Inggris Narcotic adalah bahan-bahan yang mempunyai akibat bersifat: (1) Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran), (2) Merangsang (meningkatkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja), (3) Menimbulkan ketergantungan dan mengikat dan (4) Mengkhayalkan (menimbulkan daya hayal dan halusinasi).

Remington's Pharmaceutical Sciences mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (stabilitas), menawarkan Blakiston's Gould Medical mempunyai batasan sebagai berikut: Narkotika adalah zat obat yang menghasilkan tak sadar (stupor), tak peka rangsangan atau tidur.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai narkotika tidak saja obat bius melainkan juga candu, ganja, sabu-sabu, morfin, heroin dan zat-zat lain yang umum yang memberi pengaruh-pengaruh dan halusinogen. Berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus mencabut berlakunya undang-Undang Tahun 1997 mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II, yaitu berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

¹⁹ Rodliyah dan H.Salim. 2017. Hukum Pidana Khusus. Depok: PT Rajagrafindo Persada

²⁰ B. Bosu. 1982. Sendi-sendi Kriminologi. Surabaya: Usaha Nasional

1. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
2. Bahwa narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan yang sesama.
3. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, menanam dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan tindak pidana Narkotika yang merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.
4. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pendapat Lydia H. Martono dan satya Joewana, ada beberapa macam cara mempengaruhi narkoba pada kerja otak yakni sebagai berikut:

- 1) Narkoba yang menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Seperti opoida (candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (seative dan henotika) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.
- 2) Narkoba yang memacu kerja otak yang disebut stimulasi, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Seperti amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.
- 3) Narkoba yang menyebabkan halusinasi yang disebut halusinogenetika. Contoh LSD dan ganja, yang menyebabkan sebagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya hayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika.²¹

²¹ Martono, lida dan Satya Joewana. 2006. "Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak", Makalah disajikan dalam seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba" yang diselenggarakan oleh Badan Narkoba Nasional. Jakarta

3. Penyalahgunaan Narkotika

Istilah “Penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, sedangkan menurut Salim penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.²²

Istilah penyalahgunaan Narkotika memang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun secara istilah penyalahgunaan narkotika biasanya diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

²² Muhammad Al Hadi. 2020. Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Sosiologi. Vol. 08. Nomor 04

C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan ialah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

- a) Narapidana adalah terdakwa yang dalam suatu persidangan di Pengadilan diputus pidana penjara atau kurungan dan putusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenal dengan sebutan orang hukuman. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah:

“Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Terpidana yang diterima di Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan mendaftarkan untuk mengubah status terpidana menjadi narapidana. Pendaftaran yang dimaksud sudah tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga dilakukan sebuah penggolongan atas dasar:

1. Umur.
2. Jenis kelamin.
3. Lama pidana dijatuhkan.
4. Jenis kejahatan.

5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud Narapidana adalah:

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

b) Anak Didik Pemasyarakatan:

- Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

c) Klien Pemasyarakatan yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Klien sebagaimana yang dimaksud adalah terdiri dari:

1) Terpidana bersyarat.

- 2) Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat (bebasnya narapidana setelah menjalani pidananya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari 9 bulan) atau cuti menjelang bebas (cuti yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 bulan).
- 3) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- 4) Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyrakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan
- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya (Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan).

D. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

Istilah efektivitas berasal dari bahasa latin, "*efficere*" yang berarti menimbulkan, atau mencapai suatu hasil. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata "efektif" yang dapat diartikan dengan: a). ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh serta ada kesannya), b). bermanfaat atau berfaedah, c). dapat memberi hasil, berhasil mencapai sesuatu (usaha, tindakan).²³

Pengertian Efektivitas menurut H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayaniingrat dalam bukunya "Pengantar Studi Administrasi" adalah, "suatu ukuran yang menjelaskan seberapa tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."²⁴ Sedangkan Anthony Allot mengartikan efektivitas hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah di rancang sebelumnya, guna untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Artinya, pencapaian yang diperoleh merupakan pencapaian yang selaras dengan harapan serta tujuan awal dibuat.

Menurut Lawrence F. Friedman, hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam penerapan efektivitas hukum adalah terlaksananya

²³ Dian Eko Prakoso. 2014. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin

²⁴ Effendi. 2008. Efektivitas kerja. Jakarta: Rineka Cipta

²⁵ Kelsen, Hans. 2006. Teory Umum Tentang Hukum dan Negara. Nusa Media: Bandung

ketiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut *Three Elemens of Legal Sistem*, yaitu:²⁶

1. Komponen struktur yakni, *“the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process folowing within bounds.”* (Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum).
2. Substansi hukum yakni, *“composed of substantive rules and rules about how institution should be have.”* (Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut).
3. Budaya hukum yakni, *“the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation.”* (Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya).

Ahmad ali juga menggambarkan ketiga unsur tersebut, seperti satu kerangka yang tidak bisa terpisah.

1. Struktur diibaratkan seperti mesin.

²⁶ *Ibid*, hal 29

2. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.

3. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk memakai mesin itu, serta memutuskan untuk apa mesin itu akan ia gunakan.²⁷

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun serta menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan serta penerapan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada harapan manusia di dalam kehidupan.

Sehingga dapat dipahami bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi awalnya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terlihat dari perilaku masyarakat.

²⁷ Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Nusa Media: Bandung

²⁸ Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris. Dimana penelitian Hukum Empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ialah Kota Takalar yaitu di Lembaga Permasyarakatan Takalar dengan pertimbangan bahwa di Lembaga Permasyarakatan Takalar banyak pelaku penyalahgunaan Narkotika.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Bahan hukum Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan observasi tempat.
2. Bahan hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian, merupakan keseluruhan subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Takalar, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Takalar dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Sampel penelitian, merupakan sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Arikunto, *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan yang berfokuskan pada tujuan tertentu agar dapat memperoleh suatu data yang lebih representatif.²⁹ Mengingat bahwa banyaknya jumlah populasi, sehingga dalam penelitian ini penting untuk dilakukan penentuan sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini ialah, 2 Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Takalar dan 3 Warga Binaan Pemasyarakatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:

Pertama, penulis melakukan penelitian berupa studi pustaka (dokumen). Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil penelitian

²⁹ Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta: Jakarta

sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan.

Kedua, penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistemasinya penyusunan laporan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Didalam penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan, adapun pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yakni: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statutory approach*), (2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), (3) Pendekatan Historis (*historis approach*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Takalar

Remisi merupakan suatu bentuk pengurangan hukuman bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat tertentu. Warga binaan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga berhak untuk memperoleh remisi, tergantung pada tingkat kepatuhan dan tingkat bahayanya bagi masyarakat. Remisi juga diberikan kepada warga binaan yang berkelakuan baik, seperti mengikuti program rehabilitasi, membantu petugas atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin selama masa penahanan.

Prosedur pemberian remisi diatur dalam Undang-Undang sehingga remisi tidak sembarangan diberikan kepada siapa saja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, dimana dijelaskan bahwa narapidana dan anak pidana boleh mengajukan remisi asalkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Menurut Peraturan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Remisi Kepada Narapidana, remisi dapat diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat seperti:

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian

Remisi; dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

Selain itu warga binaan juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang di persyaratkan, seperti:

1. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas/lpka;
3. Salinan register f dari kepala lapas/LPKA;
4. Salinan daftar perubahan dari lapas/LPKA;
5. Surat pernyataan dari narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;
6. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
7. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala bapas;

8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau pembimbing kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

- a) Narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana/anak selama mengikuti program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.³⁰

Pemberian remisi juga memperhatikan aspek kesehatan dan rehabilitas bagi warga binaan penyalahgunaan narkotika, hal ini bertujuan untuk melihat seberapa pulih kondisi fisik dan mental mereka. Sehingga nantinya mereka tidak akan lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika jika sudah mendapatkan remisi dari Lembaga Pemasyarakatan.

Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Takalar, dimana menurut Bapak Syahrul³¹ adapun syarat yang harus dipenuhi oleh warga binaan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Takalar agar mendapatkan hak remisi, ialah:

1. Syarat Substantif

- a) Berkelakuan baik selama masa penahanan kurang lebih 6 bulan;

³⁰ Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19

³¹ Syahrul. Wawancara. Staff. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Takalar. Takalar, Selasa 17 Januari 2023

- b) Tidak pernah tercatat dalam register pelanggaran;
- c) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Takalar.

2. Syarat Administratif

- a. Fotocopy putusan hakim dan berita acara putusan;
- b. Fotocopy salinan register pelanggaran;
- c. Fotocopy salinan daftar perubahan;
- d. Laporan perkembangan pembinaan narapidana sesuai sistem pembinaan narapidana;
- e. Surat tidak menjalani pidana kurungan pengganti atau denda;
- f. Surat tidak menjalani cuti menjelang bebas.

Jika telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian remisi, warga binaan penyalahgunaan narkoba harus melalui beberapa langkah dan tahapan berikutnya untuk mendapatkan penetapan pemberian remisi, seperti:

1. Mengikuti Program Rehabilitasi

Warga binaan harus mengikuti program rehabilitasi yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Program ini dilakukan untuk membantu warga binaan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

2. Laporan dari Tim Medis

Tim medis Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan laporan

mengenai kondisi kesehatan dan perkembangan warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi. Laporan ini harus menunjukkan bahwa warga binaan memang telah mengikuti program dan memperlihatkan tanda-tanda pemulihan dari masalah penyalahgunaan narkoba.

3. Evaluasi dan Analisis

Setelah laporan dari Tim Medis diterima, pihak Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi warga binaan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan akan menilai sejauh mana warga binaan memperlihatkan tanda-tanda pemulihan dan perilaku baik selama masa penahanan.

4. Persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Bila hasil evaluasi dan analisis menunjukkan bahwa warga binaan memang memperlihatkan tanda-tanda pemulihan dan perilaku baik, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan akan menyetujui pemberian remisi.

5. Pelaksanaan Remisi

Setelah persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, remisi akan segera dilaksanakan.

Hal diatas sejalan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Takalar, dimana menurut Bapak Syahrul adapun prosedur pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Takalar ialah:³²

1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memverifikasi data warga binaan. Verifikasi data ini dilakukan melalui Aplikasi Sistem Data Base Pemasyarakatan.
2. Selanjutnya, pemberian remisi dilakukan melalui sidang pengamat pengawas pemasyarakatan guna untuk mendapatkan rekomendasi remisi.
3. Rekomendasi remisi dapat diberikan setelah melalui evaluasi kinerja warga binaan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku dan tingkah laku warga binaan selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Langkah berikutnya adalah melakukan konsultasi dengan tim terapi. Tim terapi bertugas untuk membantu warga binaan yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga binaan sudah benar-benar tidak mengalami masalah penyalahgunaan narkotika lagi.
5. Setelah evaluasi kinerja telah selesai dan warga binaan mendapatkan rekomendasi remisi, maka operator Sistem Data Base Pemasyarakatan akan mengirim usulan remisi ke kantor wilayah.
6. Setelah itu, Kepala Kantor Wilayah akan melakukan verifikasi kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.

³² Syahrul. Wawancara. Staff. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Takalar. Takalar, Selasa 17 Januari 2023

7. Kemudian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melakukan verifikasi pengusulan remisi tersebut dan akan menetapkan surat keputusan pemberian remisi.
8. Langkah terakhir adalah pemberian surat pernyataan remisi. Surat ini diterbitkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan menyatakan bahwa warga binaan sudah diberikan remisi atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan. Surat keputusan pemberian remisi tersebut, dicetak dengan tanda tangan elektronik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Takalar dilakukan secara online dengan menggunakan Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara lapas, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal pemasyarakatan melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan). Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan Takalar, yang bertugas untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana selama menjalani pembinaan dibawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik.

Menurut Bapak Syahrul,³³ syarat dan ketentuan pemberian remisi yang diberlakukan pada warga binaan penyalahgunaan narkoba dapat

³³ Syahrul. Wawancara. Staff. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Takalar. Takalar, Selasa 17 Januari 2023

dikatakan efektif dan berhasil dalam memberikan efek jera kepada mereka. Hal ini berdasarkan data pemberian remisi bagi penyalahgunaan narkoba pada tiga tahun terakhir di Lembaga Pemasyarakatan Takalar, dimana pada tahun 2020 terdapat 273 narapidana yang mendapatkan remisi, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 285 narapidana yang mendapatkan remisi dan pada tahun 2022 sebanyak 302 narapidana yang mendapatkan remisi dan dari 860 narapidana yang mendapatkan remisi hanya ada 65 orang warga binaan penyalahgunaan narkoba yang melakukan tindak pidana narkoba lagi.

Tabel 1

Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi di Lembaga
Pemasyarakatan Takalar

No.	Data	Jumlah Narapidana		
		2020	2021	2022
1.	Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Takalar	623	641	499
2.	Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi	273	285	302
3.	Jumlah Narapidana yang tidak mendapatkan remisi	350	356	197

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas bahwa sangat sedikit narapida penyalahgunaan narkoba yang melakukan residivis atau mengulangi kesalahan yang sama sebab dari 806 narapidana yang mendapatkan remisi hanya 65 orang yang mengulangi kesalahan yang

sama, hal ini dikarenakan mereka merasa takut untuk melakukan kejahatan lagi dan ingin kembali melanjutkan kehidupan sehari-harinya sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Meskipun memang banyak masyarakat yang tidak mempercayai para warga binaan yang mendapatkan hak remisi, karena menganggap bahwa mereka sudah pasti akan melakukan hal yang serupa lagi.

B. Faktor yang Menjadi Hambatan Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Takalar

Sering kali dalam suatu kebijakan, tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan. Sehingga perlu adanya pengukuran serta pengawasan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur faktor-faktor apa sajakah yang menghambat suatu kebijakan tersebut terlaksana. Penelitian ini menggunakan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Lawrence F. Friedman, dimana teori ini menjelaskan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu kebijakan sehingga penulis dapat mengetahui faktor apa saja yang menghambat pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Takalar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan dibahas mengenai bagaimana ketiga faktor tersebut menjawab rumusan masalah kedua.³⁴

³⁴ Kelsen, Hans. 2006. Teory Umum Tentang Hukum dan Negara. Nusa Media: Bandung

Menurut Lawrence F. Friedman, hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam penerapan efektivitas hukum adalah terlaksananya ketiga unsur atau komponen dalam sistem hukum atau yang biasa disebut *Three Elements of Legal System*, yaitu.³⁵

- a. Komponen struktur yakni, *"The structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process following within bounds."* (Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum).

Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum atau tidak, misalnya bagaimana pertimbangan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan akalar dalam memberikan pertimbangan terhadap narapidana yang mendapatkan remisi.

Menurut keterangan Bapak Syahrul,³⁶ TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan Takalar yang bertugas untuk memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem

³⁵ Effendi. 2008. Efektivitas kerja. Jakarta: Rineka Cipta

³⁶ Syahrul. Wawancara. Staff. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Takalar. Takalar, Selasa 17 Januari 2023

pemasyarakatan; membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan dan menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki jumlah yang sangat sedikit. Jumlah TPP pada Lembaga Pemasyarakatan Takalar tersebut tidak sebanding dengan jumlah narapidana didalamnya, sehingga berpotensi membuat TPP menjadi kewalahan karena menangani narapidana yang jumlahnya sangat banyak.

- b. Substansi hukum yakni, *“composed of substantive rules and rules about how institution should be have.”* (Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut).

Saat ini substansi hukum terkait pemberian remisi kepada penyalahgunaan narkoba masih kurang jelas dan memadai. Beberapa peraturan dianggap masih sangat ketat dan tidak memperhitungkan kondisi masing-masing warga binaan. Padahal, setiap warga binaan memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya peraturan yang memperhitungkan hal tersebut.

- c. Budaya hukum yakni, *“the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation.”* (Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya).

Sebagaimana pendapat Lawrence M.Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi ini ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu. Adapun beberapa faktor budaya hukum yang menjadi hambatan pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Takalar, antara lain:

1. Faktor dari warga binaan penyalahgunaan narkoba

Warga binaan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seringkali kurang memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Sehingga mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima remisi.

2. Faktor dari masyarakat

Pemberian remisi membutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak, seperti pihak lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat. Namun sayangnya, penyalahgunaan narkoba masih dianggap sebagai kejahatan yang tidak layak untuk diberikan keringanan. Banyak masyarakat yang memandang rendah narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena

beranggapan bahwa narkoba merupakan *extraordinary crime* sehingga sudah seharusnya mereka tidak mendapatkan remisi. Ini membuat proses pemberian remisi menjadi sulit dan memerlukan upaya besar dari lembaga pemasyarakatan dan pemerintah untuk mengatasi pandangan diskriminatif tersebut.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Dalam sebuah kebijakan diperlukan faktor pendukung seperti, sarana atau fasilitas yang memadai. Hal ini dikarenakan, sarana atau fasilitas dapat mempermudah tercapainya suatu maksud dan tujuan kebijakan yang ada. Mustahil suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif apabila sarana atau fasilitas yang ada tidak terpenuhi dengan baik. Di lembaga pemasyarakatan Takalar terdapat berbagai hambatan dalam sarana dan fasilitas, mulai dari:

a) Keterbatasan Internet dan Alat Komputerisasi

Lembaga pemasyarakatan seringkali mengalami kesulitan dalam memverifikasi informasi tentang kondisi dan situasi warga binaan yang akan diberikan remisi. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan internet dan alat komputerisasi yang sering kali menghambat proses verifikasi data warga binaan. Selain itu lembaga pemasyarakatan juga masih kurang mampu untuk memantau dan mengevaluasi kondisi warga binaan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dikarenakan keterbatasan pegawai.

b) Keterbatasan Pegawai

Pemberian remisi memerlukan sumber daya manusia yang cukup untuk memastikan program tersebut berjalan dengan lancar. Namun sayangnya, lembaga pemasyarakatan seringkali tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melakukan program remisi yang ada. Dimana jumlah pegawai di lembaga pemasyarakatan Takalar tidak sebanding dengan banyaknya narapidana penyalahgunaan narkoba sehingga terkadang para pegawai kewalahan dalam menjalankan program remisi yang ada. Hal ini tentunya memberikan hambatan bagi warga binaan yang ingin memanfaatkan kesempatan remisi untuk memulai hidup baru.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Takalar dilaksanakan secara online dengan menggunakan Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara lapas, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal pemasyarakatan melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan). Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan Takalar.
2. Adapun faktor yang menghambat pemberian remisi kepada warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Takalar dapat dilihat dari unsur atau komponen dalam sistem hukum yaitu, Komponen Struktur, Subtansi Hukum dan Budaya Hukum.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membentuk suatu peraturan khusus terkait remisi bagi penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam pemberian remisi seperti besaran remisi, kapan diberikannya, syarat-syaratnya serta prosedur dan pejabat yang berwenang memberikannya. Selain itu, diharapkan peraturan tersebut dapat melihat kondisi para narapidana mengingat bahwa setiap warga binaan memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya peraturan yang memperhitungkan hal tersebut.
2. Diharapkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan khususnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Takalar untuk membina para penyalahgunaan narkoba dengan sebaik-baiknya, agar ketika para penyalahgunaan narkoba mendapatkan hak remisinya mereka tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau residivis. Selain itu diharapkan juga kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas program pembinaan bagi warga binaan agar dapat meminimalisir faktor-faktor yang menghambat pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Sabiq: Depok
- Anang Priyanto. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
- B. Bosu. 1982. Sendi-sendi Kriminologi. Surabaya: Usaha Nasional
- Bambang Poernomo. 1994. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty
- C.I. Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Daru Wijaya. 2016. Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba. Yogyakarta: Indoliterasi
- Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Dian Eko Prakoso. 2014. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin
- Effendi. 2008. Efektivitas kerja. Jakarta: Rineka Cipta
- Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah Narkoba. Bandung: Mandar Maju
- Hamidullah Mahmud. 2020. Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. Jurnal of Islamic Family Law. Vol. 01. No. 01
- Kelsen, Hans. 2006. Teory Umum Tentang Hukum dan Negara. Nusa Media: Bandung
- Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Nusa Media: Bandung
- Muh Rizal Lampatta, Agung Yusuf. 2020. Pemenuhan Hak Mendapatkan Remisi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato. Jurnal Tahkim. Vol.XVI. No. 01

- Muhammad Al Hadi. 2020. Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Sosiologi. Vol. 08. Nomor 04
- Martono, Ildya dan Satya Joewana. 2006. "Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak", Makalah disajikan dalam seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba" yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional. Jakarta
- News Okezone. 2022. <https://news.okezone.com/amp/2022/06/27/244/26188466/bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-naik-selamapandemi>. (diakses pada tanggal 1 Desember 2022)
- Qomariyatus Sholihah. 2015. Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 09. No. 01
- Rodliyah dan H.Salim. 2017. Hukum Pidana Khusus. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Ruslan Renggon. 2014. Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Syahrul. Wawancara. Staff. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Takalar. Takalar, Selasa 17 Januari 2023
- Victorio H. Situmorang. 2019. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13. No.01

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan